



P U T U S A N

Nomor 181/Pdt.G/2012/PA.TTE.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Ternate Utara Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Ternate Utara Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti ;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 181/Pdt.G/2012/PA.TTE, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2006, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Maret 2006;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan bersama di Kelurahan Tabam, Kota Ternate Utara Kota Ternate, dan selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, 6 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Pengugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dikarenakan sikap Tergugat yang hoby main perempuan;-----
4. Bahwa pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat masih dengan kebiasaannya yang hobi gonta-ganti perempuan bahkan Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras, dan jika mabuk Tergugat sering memukul Penggugat sampai babak belur ;-----
5. Bahwa pada bulan November 2008 Penggugat pergi ke Weda untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mau ikut dengan alasan masih bekerja (sopir) di Ternate namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi ;-----
6. Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran factor penyebabnya Tergugat telah menikahi wanita lain, hal tersebut Tergugat sendiri yang mengatakan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;-----
7. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita poin 6 diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri hingga sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan menggabungkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-----
3. Biaya perkara sesuai hokum ;-----

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 10 Juli 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Rosaria Indah tanggal 20 Juni 2012 nyang dikeluarkan oleh Lurah Toboleo Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate (bukti P-1) ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 24 Maret 2006 (bukti P-2) ;-----
3. Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Halmahera Tengah , tanggal 30 April 2012 (bukti P-3) ;-----

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Halmahera Tengah ;-----

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Manto sebagai adik ipar saksi ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;----
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kelurahan Sango Kota Ternate namun lamanya saksi tidak tahu, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk lalu memukul Penggugat, Tergugat juga sering pacaran dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi di Weda ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya ;-----
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk Tergugat juga sering pacaran dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi orang tua saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;-----

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Halmahera Tengah ;-----

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Manto adalah anak mantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat ;----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di kelurahan Sango Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate sampai mereka pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk lalu memukul



Penggugat, Tergugat juga sering pacaran dengan perempuan lain bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi di Weda ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering pacaran dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan ;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah lagi di Weda, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat (bukti P-1), terbukti bahwa Penggugat benar-benar penduduk Kelurahan Toboleo Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin dari Pejabat Atasannya (bukti P-3), dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan hal-hal yang menyebabkan



perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun dan kembali kepada Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering pacaran dengan wanita lain, bahkan Tergugat sudah menikah lagi di Weda, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7



tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;-----

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan serta telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian



dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ternate diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gebe untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ternate, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang terdiri dari Drs. Salahuddin Latukau sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Ridwan, C. dan Yusup, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. RIDWAN, C.

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

YUSUP, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Djabir Mony

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan
,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)